



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 381/Pid.B/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

Terdakwa I

Nama : Faisal Tanjung Bin Jamaludin
Tempat Lahir : Komerling Agung
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 12 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gg. PLTU Dusun I Rt. 001 Rw. 011 Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut Orang Tua
Pendidikan : SMA (kelas II)

Terdakwa II

Nama : Adi Bin Arsad
Tempat Lahir : Komerling Agung
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 06 Desember 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan I Rt. 04 Rw. 01 Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan : Turut Orang Tua
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa III

Nama : Samsi Apero Bin Madzen

Tempat Lahir : Komerling Agung

Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 9 Desember 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun I Kelurahan Kampung Komerling Agung
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

Agama : Islam

Pekerjaan : Turut Orang Tua

Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 September 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 07 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan 20 November 2013 ;

Terdakwa II Adi Bin Arsad dan Terdakwa III. Samsi Alpero Bin Madzen ditahan dalam perkara lain ;-----

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Indra Sapri, SH. Penasihat Hukum/Pengacara LBH (IPHI) beralamat di Jl. Sultan Syahrir Gang Waluh No.2/24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kota Metro berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id

381/Pen.Pid.A/2013/PN.GS ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 07 Oktober 2013 No. 381/Pen.Pid.A/2013/PN.GS, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 07 Oktober 2013 No. 381/Pen.Pid.A/2013/PN.GS, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Faisal Tanjung Bin Jamaludin Dkk beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Regusitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin, Terdakwa II. Adi Bin Arsad dan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kesatu kami ;
2. Menghukum terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menghukum terdakwa II. Adi Bin Arsad dan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk Legs
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru dongker merk Lois

Dikembalikan kepada terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin.

5. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;
6. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan Metro ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 Oktober 2013 No. PDM-199/GS/10/2013 yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa mereka terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin, terdakwa II. Adi Bin Arsad dan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen secara bersama-sama dengan temannya yang bernama IMRON (belum tertangkap/DPO) pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 12.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan juni tahun 2013, bertempat di jalan umum di jembatan dekat kantor DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lampung Tengah Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 3474 NI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi Hadi Sutopo, ST Bin Kamaro, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin, terdakwa II. Adi Bin Arsad dan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen bersama Imron (belum tertangkap/DPO) berjalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolut Revo warna hitam, kemudian ditengah perjalanan terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin yang berboncengan dengan Imron (belum tertangkap/DPO) sedangkan terdakwa II. Adi Bin Arsad berboncengan dengan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen melihat saksi Hadi Sutopo, ST Bin Kamaro yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi BE 3474 NI yang berada di depannya, lalu terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin, terdakwa II. Adi Bin Arsad dan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen bersama Imron (belum tertangkap/DPO) langsung mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Hadi Sutopo, ST Bin Kamaro tersebut dari belakang, kemudian ketika dijembatan dekat kantor DPRD Lampung Tengah, lalu terdakwa II. Adi Bin Arsad yang berboncengan dengan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memepet kendaraan yang dikendarai oleh saksi Hadi Sutopo, ST Bin Kamaro dan putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut kunci kontaknya sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi Hadi Sutopo, ST Kamaro mati dan berhenti, lalu terdakwa II. Adi Bin Arsad dan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen turun dari sepeda motor dan mendekati saksi Hadi Sutopo, ST Bin Kamaro, kemudian terdakwa II. Adi Bin Arsad dan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen menodongkan sebilah laduk kearah saksi Hadi Sutopo, ST Bin Kamaro, sementara terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin bersama Imron (DPO) mengawasi daerah sekitar, namun karena saksi Hadi Sutopo, ST Bin Kamaro takut lalu sepeda motor tersebut saksi Hadi Sutopo, ST Bin Kamaro jatuhkan dan lari kearah Gunung Sugih dengan meninggalkan sepeda motornya, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 3474 NI milik saksi Hadi Sutopo, ST Bin Kamaro tersebut langsung diambil dan dibawa pergi oleh terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin, terdakwa II. Adi Bin Arsad, terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen dan Imron (belum tertangkap/DPO). Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi BE 3474 NI milik saksi Hadi Sutopo, ST Bin Kamaro dijual

kepada sdr. Supriyadi (DPO) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 3474 NI milik saksi Hadi Sutopo, ST Bin Kamaro tersebut dibagi-bagi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Hadi Sutopo, St Bin Kamaro melaporkan kejadian tersebut ke polisi guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin, terdakwa II. Adi Bin Arsad dan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen bersama Imron (belum tertangkap/DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 3474 NI milik saksi Hadi Sutopo, ST Bin Kamaro tersebut, saksi Hadi Sutopo, ST Bin Kamaro mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp. 11.212.000,- (sebesar juta dua ratus dua belas ribu rupiah) atau putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP ;

ATAU KEDUA

-----Bahwa mereka terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin, terdakwa II. Adi Bin Arsad dan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen secara bersama-sama dengan temannya yang bernama IMRON (belum tertangkap/DPO) pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 12.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan juni tahun 2013, bertempat di jalan umum di jembatan dekat kantor DPRD Lampung Tengah Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin, terdakwa II. Adi Bin Arsad dan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen bersama Imron (belum tertangkap/DPO) berjalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolut Revo warna hitam, kemudian ditengah perjalanan terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin yang berboncengan dengan Imron (belum tertangkap/DPO) sedangkan terdakwa II. Adi Bin Arsad berboncengan dengan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen melihat saksi Hadi Sutopo, ST Bin Kamaro yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi BE 3474 NI yang berada di depannya, lalu terdakwa I. Faisal Tanjung Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jamaludin, terdakwa II. Adi Bin Arsad dan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Imron (belum tertangkap/DPO) langsung mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Hadi Sutopo, ST Bin Kamaro tersebut dari belakang, kemudian ketika dijembatan dekat kantor DPRD Lampung Tengah, lalu terdakwa II. Adi Bin Arsad yang berboncengan dengan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen langsung memepet kendaraan yang dikendarai oleh saksi Hadi Sutopo, ST Bin Kamaro dan mencabut kunci kontaknya sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi Hadi Sutopo, ST Kamaro mati dan berhenti, lalu terdakwa II. Adi Bin Arsad dan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen turun dari sepeda motor dan mendekati saksi Hadi Sutopo, ST Bin Kamaro, kemudian terdakwa II. Adi Bin Arsad dan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen menodongkan sebilah laduk kearah saksi Hadi Sutopo, ST Bin Kamaro, sementara terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin bersama Imron (DPO) mengawasi daerah sekitar, namun karena saksi Hadi Sutopo, ST Bin Kamaro takut lalu sepeda motor tersebut saksi Hadi Sutopo, ST Bin Kamaro jatuhkan dan lari kearah Gunung Sugih dengan meninggalkan sepeda motornya, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 3474 NI milik saksi Hadi Sutopo, ST Bin Kamaro tersebut langsung diambil dan dibawa pergi oleh terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin, terdakwa II. Adi Bin Arsad, terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen dan Imron (belum tertangkap/DPO). Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi BE 3474 NI milik saksi Hadi Sutopo, ST Bin Kamaro dijual kepada sdr. Supriyadi (DPO) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 3474 NI milik saksi Hadi Sutopo, ST Bin Kamaro tersebut dibagi-bagi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Hadi Sutopo, St Bin Kamaro melaporkan kejadian tersebut ke polisi guna pengusutan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin, terdakwa II.

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Bin Arsad dan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen bersama Imron (belum tertangkap/DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 3474 NI milik saksi Hadi Sutopo, ST Bin Kamaro tersebut, saksi Hadi Sutopo, ST Bin Kamaro mengalami kerugian sebesar Rp. 11.212.000,- (sebelas juta dua ratus dua belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Hadi Sutopo, ST Bin Kamaro:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah kehilangan barang milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hitam BE 3474 NI ;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 12.45 Wib bertempat di jalan umum di jembatan dekat kantor DPRD Lampung Tengah Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi BE 3474 NI milik saksi, namun ketika dijembatan dekat kantor DPRD Lampung Tengah saksi dipepet oleh terdakwa II. Adi Bin Arsad yang berboncengan dengan terdakwa III. Samsi Apero Bin

Madzen yang langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi mati dan berhenti, lalu dari belakang kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

muncul lagi sepeda motor Honda Beat yang dikendarai terdakwa I. Faisal
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung bersama dengan temannya ;

- Bahwa kemudian terdakwa II. Adi Bin Arsad dan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen turun dari sepeda motor dan mendekati saksi kemudian terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen menodongkan sebilah laduk kearah saksi sementara terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin bersama Imron (DPO) tetap diatas motor mengawasi daerah sekitar dan Imron juga memegang laduk ditangannya ;
- Bahwa karena saksi takut lalu sepeda motor tersebut saksi jatuhkan dan saksi lari kearah Gunung Sugih dengan meninggalkan sepeda motornya, dan kedua orang pelaku sempat mengejar saksi namun karena ada mobil truck lewat maka kedua pelaku kembali lagi ;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 3474 NI milik saksi langsung diambil dan dibawa pergi oleh terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin, terdakwa II. Adi Bin Arsad, terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen dan Imron (belum tertangkap/DPO).
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi teman saksi yang bernama Sigit yang ada dibandar jaya untuk menjemput saksi dan saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Sigit ;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tidak ada ijin dari saksi ;
- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor milik saksi tersebut belum kembali ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian ± Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi Andi Waluyo Bin Suwarno :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa I. Faisal Tanjung dan temannya Yoga Nyerupa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekira jam 08.00 Wib di depan gerbang SMAN 01 Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi awalnya sedang patroli kemudian ada info tentang keberadaan terdakwa Faisal kemudian saksi langsung ke lokasi dimana terdakwa Faisal berada ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Faisal sebagai pelaku pencurian berdasarkan informasi dari terdakwa Adi Bin Arsad yang tertangkap duluan yang mana dari keterangan terdakwa Adi Arsad bahwa ia melakukan pembegalan bersama-sama dengan terdakwa Faisal dan Yoga Nyerupa untuk perkara lainnya ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Faisal tidak melakukan perlawanan, dan saat ditanya ia mengakui perbuatannya yang telah mengambil motor milik saksi Hadi Sutopo ;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil motor milik saksi Hadi Sutopo awalnya ketika saksi Hadi Sutopo sedang melintas dijembatan dekat kantor DPRD Lampung Tengah saksi Hadi Sutopo dipepet oleh terdakwa II. Adi Bin Arsad yang berboncengan dengan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen yang langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi Hadi Sutopo sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi Hadi Sutopo mati dan berhenti, lalu dari belakang kanan muncul lagi sepeda motor Honda Beat yang dikendarai terdakwa I. Faisal Tanjung bersama dengan temannya ;
- Bahwa kemudian terdakwa II. Adi Bin Arsad dan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen turun dari sepeda motor dan mendekati saksi Hadi Sutopo kemudian terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen menodongkan sebilah laduk kearah saksi Hadi Sutopo sementara terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang laduk ditangannya ;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi tidak menemukan motor milik saksi Hadi Sutopo ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik saksi Faisal Tanjung ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi Junerdi Afriansyah Bin Sadri, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Faisal Tanjung dan temannya Yoga Nyerupa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekira jam 08.00 Wib di depan gerbang SMAN 01 Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi awalnya sedang patroli bersama saksi Andi Waluyo, kemudian ada info tentang keberadaan terdakwa Faisal kemudian saksi langsung ke lokasi dimana terdakwa Faisal berada ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Faisal sebagai pelaku pencurian berdasarkan informasi dari terdakwa Adi Bin Arsad yang tertangkap duluan yang mana dari keterangan terdakwa Adi Arsad bahwa ia melakukan pembegalan bersama-sama dengan terdakwa Faisal dan Yoga Nyerupa untuk perkara lainnya ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Faisal tidak melakukan perlawanan, dan saat ditanya ia mengakui perbuatannya yang telah mengambil motor milik saksi Hadi Sutopo ;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil motor milik saksi Hadi Sutopo awalnya ketika saksi Hadi Sutopo sedang melintas dijembatan dekat kantor DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lampung Tengah saksi Hadi Sutopo disepet oleh terdakwa II. Adi Bin Arsad
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berboncengan dengan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen yang langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi Hadi Sutopo sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi Hadi Sutopo mati dan berhenti, lalu dari

belakang kanan muncul lagi sepeda motor Honda Beat yang dikendarai terdakwa

I. Faisal Tanjung bersama dengan temannya ;

- Bahwa kemudian terdakwa II. Adi Bin Arsad dan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen turun dari sepeda motor dan mendekati saksi Hadi Sutopo kemudian terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen menodongkan sebilah laduk kearah saksi Hadi Sutopo sementara terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin bersama Imron (DPO) tetap diatas motor mengawasi daerah sekitar dan Imron juga memegang laduk ditangannya ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi tidak menemukan motor milik saksi Hadi Sutopo ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik terdakwa Faisal Tanjung ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hitam BE 3474 NI milik saksi Hadi Sutopo ;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut pada hari sabtu, tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 12.45 wib bertempat dijalan umum di jembatan dekat kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DPRD Lampung Tengah Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah ;

- Bahwa terdakwa mengambil motor milik saksi Hadi Sutopo bersama-sama dengan terdakwa II. Adi Bin Arsad, terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen dan Imron (DPO) ;
- Bahwa awal kejadiannya terdakwa bersama terdakwa II. Adi Bin Arsad dan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen diajak Imron untuk kumpul dirumah temannya yang bernama Gunawan, sesampainya disana Imron mempunyai ide untuk melakukan pembegalan dan Imron juga yang menentukan lokasinya, atas ide Imron tersebut kami pun setuju ;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 10.00 Wib kami berangkat dari rumah gunawan menuju tempat yang direncanakan, sesampainya disana kami langsung melihat korban Hadi Sutopo dan kami langsung mengikuti motor korban dari belakang ;
- Bahwa selanjutnya ketika dijembatan dekat kantor DPRD Lampung Tengah saksi Hadi Sutopo langsung dipepet oleh terdakwa II. Adi Bin Arsad yang berboncengan dengan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen yang langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi Hadi Sutopo mati dan berhenti, lalu dari belakang kanan muncul lagi sepeda motor Honda Beat yang dikendarai terdakwa bersama Imron ;
- Bahwa kemudian terdakwa II. Adi Bin Arsad dan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen turun dari sepeda motor dan mendekati saksi Hadi Sutopo kemudian terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen menodongkan sebilah laduk kearah saksi Hadi Sutopo sementara terdakwa bersama Imron (DPO) tetap diatas motor mengawasi daerah sekitar dan Imron juga memegang laduk ditangannya ;
- Bahwa karena saksi Hadi Sutopo takut lalu sepeda motor tersebut saksi Hadi Sutopo jatuhkan dan saksi Hadi Sutopo lari kearah Gunung Sugih dengan meninggalkan sepeda motornya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian motor tersebut langsung diambil dan dibawa pergi oleh para putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Supriyadi (DPO) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dari hasil dari penjualan sepeda motor tersebut masing-masing terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah miliknya ;

Terdakwa II. Adi Bin Arsad:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hitam BE 3474 NI milik saksi Hadi Sutopo ;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut pada hari sabtu, tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 12.45 wib bertempat dijalan umum di jembatan dekat kantor DPRD Lampung Tengah Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil motor milik saksi Hadi Sutopo bersama-sama dengan terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin, terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen dan Imron (DPO) ;
- Bahwa awal kejadiannya terdakwa bersama terdakwa I, Faisal Tanjung Bin Jamaludin dan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen diajak Imron untuk kumpul dirumah temannya yang bernama Gunawan, sesampainya disana Imron mempunyai ide untuk melakukan pembegalan dan Imron juga yang menentukan lokasinya, atas ide Imron tersebut kami pun setuju ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya pada pukul 10.00 WIB kami berangkat dari rumah gunawan putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tempat yang direncanakan, sesampainya disana kami langsung melihat korban Hadi Sutopo dan kami langsung mengikuti motor korban dari belakang ;

- Bahwa selanjutnya ketika dijembatan dekat kantor DPRD Lampung Tengah saksi Hadi Sutopo langsung dipepet oleh terdakwa yang berboncengan dengan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen yang langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi Hadi Sutopo mati dan berhenti, lalu dari belakang kanan muncul lagi sepeda motor Honda Beat yang dikendarai terdakwa bersama Imron ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen turun dari sepeda motor dan mendekati saksi Hadi Sutopo kemudian terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen menodongkan sebilah laduk kearah saksi Hadi Sutopo

sementara terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin bersama Imron (DPO) tetap diatas motor mengawasi daerah sekitar dan Imron juga memegang laduk ditangannya ;

- Bahwa karena saksi Hadi Sutopo takut lalu sepeda motor tersebut saksi Hadi Sutopo jatuhkan dan saksi Hadi Sutopo lari kearah Gunung Sugih dengan meninggalkan sepeda motornya ;
- Bahwa kemudian motor tersebut langsung diambil dan dibawa pergi oleh para terdakwa dan sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Supriyadi (DPO) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil dari penjualan sepeda motor tersebut masing-masing terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwalah yang mematkan motor milik saksi Hadi Sutopo ;

Terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna putih hitam BE 3474 NI milik saksi Hadi Sutopo ;

- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut pada hari sabtu, tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 12.45 wib bertempat di jalan umum di jembatan dekat kantor DPRD Lampung Tengah Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil motor milik saksi Hadi Sutopo bersama-sama dengan terdakwa II. Adi Bin Arsad, terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin dan Imron (DPO) ;
- Bahwa awal kejadiannya terdakwa bersama terdakwa II. Adi Bin Arsad dan terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin diajak Imron untuk kumpul di rumah temannya yang bernama Gunawan, sesampainya disana Imron mempunyai ide untuk melakukan pembegalan dan Imron juga yang menentukan lokasinya, atas ide Imron tersebut kami pun setuju ;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 10.00 Wib kami berangkat dari rumah gunawan menuju tempat yang direncanakan, sesampainya disana kami langsung melihat korban Hadi Sutopo dan kami langsung mengikuti motor korban dari belakang ;
- Bahwa selanjutnya ketika di jembatan dekat kantor DPRD Lampung Tengah saksi Hadi Sutopo langsung dipepet oleh terdakwa II. Adi Bin Arsad yang berboncengan dengan terdakwa yang langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi Hadi Sutopo mati dan berhenti, lalu dari belakang kanan muncul lagi sepeda motor Honda Beat yang dikendarai terdakwa bersama Imron ;
- Bahwa kemudian terdakwa II. Adi Bin Arsad dan terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati saksi Hadi Sutopo kemudian terdakwa menodongkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebilan laduk kearah saksi Hadi Sutopo sementara terdakwa I. Falsar Tanjung
putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Jamaludin bersama Imron (DPO) tetap diatas motor mengawasi daerah
sekitar dan Imron juga memegang laduk ditangannya ;

- Bahwa karena saksi Hadi Sutopo takut lalu sepeda motor tersebut saksi Hadi Sutopo jatuhkan dan saksi Hadi Sutopo lari kearah Gunung Sugih dengan meninggalkan sepeda motornya ;
- Bahwa kemudian motor tersebut langsung diambil dan dibawa pergi oleh para terdakwa dan sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Supriyadi (DPO) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil dari penjualan sepeda motor tersebut masing-masing terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hitam BE 3474 NI milik saksi Hadi Sutopo ;
- Bahwa para terdakwa mengambil motor tersebut pada hari sabtu, tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 12.45 wib bertempat dijalan umum di jembatan dekat kantor DPRD Lampung Tengah Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awal kejadiannya para terdakwa berkumpul dirumah temannya yang bernama Gunawan, sesampainya disana Imron mempunyai ide untuk melakukan pembegalan dan Imron juga yang menentukan lokasinya, atas ide Imron tersebut para terdakwapun setuju ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya pada pukul 10.00 Wib para terdakwa bersama Imron
putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumah gunawan menuju tempat yang direncanakan, sesampainya disana para terdakwa langsung melihat korban Hadi Sutopo dan para terdakwa langsung mengikuti motor saksi korban Hadi Sutopo dari belakang, dan ketika dijematan dekat kantor DPRD Lampung Tengah saksi Hadi Sutopo langsung dipepet oleh terdakwa II. Adi Bin Arsad yang berboncengan dengan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen yang langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi Hadi Sutopo sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi Hadi Sutopo mati dan berhenti, lalu dari belakang kanan muncul lagi sepeda motor Honda Beat yang dikendarai terdakwa I. Faisal Tanjung bin Jamaludin bersama Imron ;

- Bahwa kemudian terdakwa II. Adi Bin Arsad dan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen turun dari sepeda motor dan mendekati saksi Hadi Sutopo kemudian terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen menodongkan sebilah laduk kearah saksi Hadi Sutopo sementara terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin bersama Imron (DPO) tetap diatas motor mengawasi daerah sekitar dan Imron juga memegang laduk ditangannya ;
- Bahwa karena saksi Hadi Sutopo takut lalu sepeda motor tersebut saksi Hadi Sutopo jatuhkan dan saksi Hadi Sutopo lari kearah Gunung Sugih dengan meninggalkan sepeda motornya ;
- Bahwa kemudian motor tersebut langsung diambil dan dibawa pergi oleh para terdakwa dan sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Supriyadi (DPO) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil dari penjualan sepeda motor tersebut masing-masing terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan putusan.mahkamahagung.go.id

apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa secara alternatif terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP ATAU kedua Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka bebas bagi Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan Kesatu yaitu Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP yang sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat seorang terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dipenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri ;
4. Yang dilakukan di jalan umum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barang siapa*” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan tiga orang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin, terdakwa II. Adi Bin Arsad dan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar para terdakwa inilah yang dimaksud

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan Hakim berpendapat para terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawaban perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari sabtu, tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 12.45 wib bertempat di jalan umum di jembatan dekat kantor DPRD Lampung Tengah Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hitam BE 3474 NI milik saksi Hadi Sutopo. Bahwa awal kejadiannya para terdakwa berkumpul di rumah temannya yang bernama Gunawan, sesampainya disana Imron mempunyai ide untuk melakukan pembegalan dan Imron juga yang menentukan lokasinya, atas ide Imron tersebut para terdakwa pun setuju, selanjutnya pada pukul 10.00 Wib para terdakwa bersama Imron berangkat dari rumah gunawan menuju tempat yang direncanakan, sesampainya disana para terdakwa langsung melihat korban Hadi Sutopo dan para terdakwa langsung mengikuti motor saksi korban Hadi Sutopo dari belakang, dan ketika di jembatan dekat kantor DPRD Lampung Tengah saksi Hadi Sutopo langsung dipepet oleh terdakwa II. Adi Bin Arsad yang berboncengan dengan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen yang langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi Hadi Sutopo sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi Hadi Sutopo mati dan berhenti, lalu dari belakang kanan muncul lagi sepeda motor Honda Beat yang dikendarai terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin bersama Imron. Selanjutnya terdakwa II. Adi Bin Arsad dan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen turun dari sepeda motor dan mendekati saksi Hadi Sutopo kemudian terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen menodongkan sebilah laduk ke arah saksi Hadi Sutopo sementara terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin bersama Imron (DPO) tetap diatas motor mengawasi daerah sekitar dan Imron juga memegang laduk ditangannya. Bahwa karena saksi Hadi Sutopo takut lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugih dengan meninggalkan sepeda motornya dan motor tersebut langsung diambil dan dibawa pergi oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi korban Hadi Sutopo Bin Kamaro tidak meminta ijin dari saksi korban sebagai pemilik yang sah sedangkan para terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari sabtu, tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 12.45 wib bertempat dijalan umum di jembatan dekat kantor DPRD Lampung Tengah Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hitam BE 3474 NI milik saksi Hadi Sutopo. Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi Hadi Sutopo lewat dijembatan dekat kantor DPRD Lampung Tengah langsung dipepet oleh terdakwa II. Adi Bin Arsad yang berboncengan dengan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen yang langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi Hadi Sutopo sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hadi Sutopo mati dan berhenti, lalu dari belakang kanan muncul lagi sepeda motor Honda Beat yang dikendarai terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin bersama Imron. Selanjutnya terdakwa II. Adi Bin Arsad dan terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen turun dari sepeda motor dan mendekati saksi Hadi Sutopo kemudian terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen menodongkan sebilah laduk

kearah saksi Hadi Sutopo sementara terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin bersama Imron (DPO) tetap diatas motor mengawasi daerah sekitar dan Imron juga memegang laduk ditangannya. Bahwa karena saksi Hadi Sutopo takut lalu sepeda motor tersebut saksi Hadi Sutopo jatuhkan dan saksi Hadi Sutopo lari kearah Gunung Sugih dengan meninggalkan sepeda motornya dan motor tersebut langsung diambil dan dibawa pergi oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ yang dilakukan di jalan Umum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Hadi Sutopo Bin Kamaro berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BE 3474 NI pada hari sabtu, tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 12.45 wib bertempat di jembatan dekat kantor DPRD Lampung Tengah Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang mana tempat tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh setiap orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap
putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan diketahui bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi korban Hadi Sutopo Bin Kamaro dilakukan para terdakwa bersama-sama dan masing-masing dari para terdakwa mendapat bagian dari hasil pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1,ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Faisal Tanjung Bin Jamaludin No register 231/KA/IX/2013 dengan kesimpulan apabila klien bersalah maka diputus dengan hukuman seringan-ringannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa memperhatikan pada Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas putusan.mahkamahagung.go.id

nama Adi Bin Arsad No register 207/KA/VIII/2013 dengan kesimpulan apabila klien bersalah maka diputuskan dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Samsi Apero Bin Madzen No register 228/KA/IX/2013 dengan kesimpulan apabila klien bersalah maka diputuskan dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa pada tingkat ide dasar, pidana adalah sanksi yang bersifat reaktif terhadap tindak pidana, salah satu tujuannya adalah *deterrence* penjeratan/ menakut-nakuti, sedangkan tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku tindak pidana karena mempunyai tujuan yang bersifat mendidik. Tindakan mempunyai keistimewaan dari segi resosialisasi sehingga mampu memulihkan kualitas sosial dan moral pelaku agar dapat kembali berintegrasi dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim Anak menyadari sepenuhnya terhadap diri para para terdakwa masih berumur 17 tahun, dan belum mencapai umur 18 tahun serta belum pernah menikah, untuk itu para terdakwa masih digolongkan sebagai anak-anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang kepentingannya harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi para terdakwa yang masih anak-anak dan dipersidanganpun orangtua para terdakwa menyatakan masih sanggup untuk membina para terdakwa untuk menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari maka Hakim anak tidak sependapat dengan lamanya tuntutan yang diajukan oleh Penuntut umum karena tuntutan tersebut dirasa terlalu tinggi apabila dijatuhkan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin karena masih berstatus sebagai pelajar dan sebelumnya tidak pernah melakukan kejahatan seperti terdakwa-terdakwa lainnya maka sudah sepatutnya apabila hukuman yang dijatuhkan kepadanya lebih rendah dibanding terdakwa-terdakwa lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa,
putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa II. Adi Bin Arsad sudah pernah dihukum ;
- Terdakwa III. Samsi Apero masih disidangkan dalam perkara lainnya

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin masih sekolah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan karena sudah diketahui kepemilikannya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara
putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin, terdakwa II. Adi Bin Arsad dan terdakwa III. Samsi Apero bin Madzen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan terdakwa II. Adi Bin Arsad, terdakwa III. Samsi Apero Bin Madzen dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk Legs
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru dongker merk Lois

Dikembalikan kepada terdakwa I. Faisal Tanjung Bin Jamaludin.



membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari **KAMIS** Tanggal **14 November 2013**, oleh **EVA SUSIANA, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Anak, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dan dibantu oleh **JAMILAH.TREYESNANINGSIH.,SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri pula oleh **ELFA YUNITA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh terdakwa berikut orang tuanya ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM ANAK,

JAMILAH TREYESNANINGSIH.,SH.MH.

EVA SUSIANA, S.H., M.H.